

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang menyatukan dua individu untuk melangsungkan kebersamaan dalam hidup, menjadi suami istri dengan membangun keluarga. Menikah merupakan kehidupan membangun keluarga dimana itu merupakan suatu hal yang terpenting di hidup seseorang, menikah menandakan telah berkembangnya individu dalam hidupnya. Pernikahan juga dapat memberikan keintiman, komitmen, persahabatan, dan tempat untuk pertumbuhan emosional.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 menjelaskan bahwa “Perkawinan memiliki tujuan menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia berasaa Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut agama Islam pernikahan merupakan sesuatu anjuran yang merupakan perbuatan manusia dalam menyalurkan nafsu secara terpuji, karena melangsungkan akad nikah adalah suatu cara yang menjadikan manusia bisa memberikan keturunannya, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian insan, bertakwalah pada tuhan mu yang sudah membentuk engkau dari seseorang diri, dan berasal padanya Allah menciptakan isterinya; dan berasal dari keduanya Allah memperkembang biakkan pria serta wanita yang banyak. maka bertakwalah pada Allah yang menggunakan (mempergunakan) nama-Nya engkau saling meminta satu sama lain, serta (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga serta mengawasi mu.¹

¹Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 104.

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَأَمِشِي مَعَ بَعْدِ
 اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
 أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Telah menceritakan pada kami ‘Abdah serta Abu Hamzah berasal A’masy dari Ibrahim asal ‘Alqamah mengatakan; saat saya sedang berjalan dengan ‘Abdullah r.a dia mengatakan: kami pernah beserta Nabi saw saat itu beliau bersabda: “barang siapa yang telah bisa (menafkahi keluarganya) hendaklah ia kawin (menikah) karena menikah dapat mampu menundukan pandangan serta dapat menjaga kemaluan. Barang siapa yang tak mampu (menikah) maka hendaklah ia berpuasa sebab puasa itu sebagai benteng baginya”.(HR.Imam Bukhari)²

Ajaran Islam tidak menentukan batas usia untuk menikah secara rinci, juga tidak memberikan batas usia akhir di mana seorang dipandang telah dewasa. Ketentuan batas usia dewasanya pernikahan merupakan permasalahan ijtihad. Syarat rukun nikah tidak termuat dalam usia dan kedewasaan. Perkawinan adalah sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Meskipun diantara syarat atau rukun nikah tidak termasuk kedewasaan atau batasan usia untuk menikah, namun pandangan ulama berbeda dalam menyikapi faktor-faktor tersebut karena merupakan usia adalah hal yang sangat penting. Jika syariat Islam tidak mengatur batasan khusus tentang minimal usia seseorang dapat melangsungkan pernikahan tidak berarti bahwa Islam secara mutlak mengizinkan pernikahan di usia muda.³

Dalam hal batasan usia untuk menikah, Islam memberikan batasan yang sangat fleksibel dan dinamis yang bisa dipraktikkan kapanpun dan dimanapun, sebagai landasan hal tersebut merujuk dalam QS. Al-Nisa ayat 6

²Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid VII. (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), 6.

³Moh Ali Wafa, “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (2017): 391.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (Q. S. Annisa: 6)⁴

Usia pernikahan telah ditentukan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam temuat pada pasal 15 ayat 1, aturan perundang-undangan tersebut menyatakan usia minimal menikah untuk laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Usia tersebut dianggap cukup matang lahir dan batin untuk menikah supaya bisa memenuhi wujud dari pernikahan yang benar serta bisa membentuk keturunan baik dan sehat.⁵

Pernikahan yang tidak mencapai usia ideal juga memberikan dampak seperti yang dikemukakan oleh Gabriel S Ambale dan Alice M. Reid "Social scientists have argued that early marriage prevents women from attaining their rightful education, accessing employment and training opportunities, developing social relationships with peers, and participating in civic life. The aim of this review article is to provide comprehensive research evidence on why women's marriage age, independent of age at first childbirth, is a crucial issue for public health."⁶

Ilmuwan sosial menyatakan dampak pernikahan dini yaitu perempuan akan terhalang mendapatkan kesempatan untuk bekerja, memperoleh pendidikan, menjalin interaksi sosial dengan teman seusia, dan ikut serta dalam kehidupan kemasyarakatan. Tujuan dari artikel tinjauan ini adalah untuk memberikan bukti penelitian yang komprehensif tentang mengapa usia pernikahan perempuan, terlepas dari usia saat melahirkan pertama, merupakan masalah penting bagi kesehatan masyarakat.

⁴Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2021), 116.

⁶Akanksha A. Marphatia, Gabriel S. Ambale, and Alice M. Reid, "Women's Marriage Age Matters for Public Health: A Review of the Broader Health and Social Implications in South Asia," *Frontiers in Public Health* 5, no. October (2017): 1.

Usia ideal yang disarankan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk melaksanakan perkawinan yaitu 25 tahun untuk laki-laki dan 21 tahun untuk perempuan. Usia tersebut dianjurkan BKKBN karena ketika ketika seorang melangsungkan pernikahan dia sudah menginjak usia cukup dewasa karena menikah ketika usia belum cukup dewasa akan menimbulkan hambatan keadaan remaja agar dapat mendewasakan usia perkawinannya. Selain itu usia ideal tersebut juga berhubungan dengan ilmu kesehatan, karena secara biologis dan psikologis atau kejiwaan usia kematangan adalah antara 20 sampai 25 tahun bagi perempuan dan 25 sampai 30 tahun untuk laki-laki. Usia tersebut merupakan usia ideal untuk membangun rumah tangga karena pada usia tersebut seseorang dapat dianggap untuk berfikir dewasa.⁷

Dalam perspektif *maqashid syariah* usia ideal dalam pernikahan yaitu bagi wanita 20 tahun dan bagi pria 25 tahun, sebab usia tersebut dianggap dapat melaksanakan tujuan-tujuan syariat dalam pernikahan berdasarkan *maqashid syariah* seperti, membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, melahirkan keturunan yang sehat, menjaga terjalinnya hubungan keluarga dengan baik, dan dalam hal ekonomi, kesehatan serta beragama.⁸

Ketentuan mengenai batas usia pernikahan menurut UU pernikahan, Kompilasi Hukum Islam, BKKBN, dan *maqashid syariah* tersebut bukan untuk menentukan selisih usia antara suami dan istri, tetapi untuk batas usia minimal yang dianjurkan.

Usia merupakan salah satu hal dalam pernikahan yang harus diperhatikan karena dari usia tersebut akan memunculkan dampak pada rumah tangga yang dibangun. Walaupun usia tidak mengukur kedewasaan seseorang, namun segelintir orang menganggap usia dalam melangsungkan pernikahan adalah hal yang harus diperhatikan.

⁷Ma'arif F, "Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Dan Sosial Budaya Dengan Sikap Remaja Terkait Pendewasaan Usia Perkawinan.," *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 2017, 40.

⁸Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2017): 88.

Usia suami istri yang memiliki perbedaan terpaut jauh dapat menimbulkan sikap yang berbeda-beda pula, maka dari hal itu dapat mengakibatkan timbulnya perselisihan dalam rumah tangga yang berimbas pada keharmonisan rumah tangga. Sering ditemui faktor perceraian salah satunya yaitu perbedaan pemikiran serta pendapat antara suami dan istri, salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut adalah usia dari masing-masing pasangan.

Pernikahan dengan jarak usia yang jauh memberikan dampak seperti yang dikemukakan oleh Megan Arthur dkk dalam *Journal of Women, Politics & Policy* “*While evidence of the impacts of age differences on girls married young is still nascent, researchers suggest that girls with much older partners are likely to lack the ability to establish their position in the household and find it difficult to negotiate with their husbands about their relationship, the household, and family, leaving them with less autonomy and independence, a condition that is likely to persist throughout the marriage*”. Bukti dampak perbedaan usia pada anak perempuan yang menikah muda menurut para peneliti bahwa anak perempuan dengan pasangan yang jauh lebih tua cenderung kurang memiliki kemampuan untuk menetapkan posisi mereka dalam rumah tangga dan merasa sulit untuk bernegosiasi dengan suami mereka tentang hubungan mereka, rumah tangga, dan keluarga, meninggalkan mereka dengan otonomi dan kemandirian yang kurang, suatu kondisi yang kemungkinan akan bertahan sepanjang pernikahan.⁹

Di Desa Habirau Tengah Kecamatan Daha Selatan penulis telah menemukan adanya problematika rumah tangga pasangan suami istri yang berbeda usia. Untuk mendapatkan informasi serta data yang akurat untuk kebutuhan data informasi dalam penulisan penelitian ini maka penulis sudah melakukan wawancara dengan 10 orang informan atau 5 pasangan suami istri yang berbeda usia mulai dari 9 tahun hingga 15 tahun.

⁹Megan Arthur et al., “Child Marriage Laws around the World: Minimum Marriage Age, Legal Exceptions, and Gender Disparities,” *Journal of Women, Politics and Policy* 39, no. 1 (2018): 52–53.

Problematika rumah tangga yang paling sering dialami selama menikah adalah banyaknya perbedaan pendapat dalam menyikapi masalah rumah tangga kemudian juga masalah ekonomi dan sikap istri yang belum dewasa juga dapat mengakibatkan timbulnya problematika rumah tangga karena sebagai istri tidak berpikiran lebih panjang dan matang dalam bertindak memiliki sifat labil dan tidak bisa mengendalikan emosi, problematika tersebut mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis.

Dari latar belakang dan permasalahan berdasarkan berbagai macam problematika yang penulis temukan dan telah diuraikan serta data wawancara yang penulis dapat saat menggali data adanya problematika rumah tangga pasangan suami istri yang berbeda usia di Desa Habirau Tengah Kecamatan Daha Selatan, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang problematika rumah tangga pasangan suami istri yang berbeda usia, penulis kemudian menuangkannya dalam tulisan sebuah karya ilmiah dengan judul **“PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERBEDA USIA (Studi Kasus Di Desa Habirau Tengah Kecamatan Daha Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja problematika rumah tangga pasangan suami istri yang berbeda usia di Desa Habirau Tengah kecamatan Daha Selatan?
2. Bagaimana upaya pasangan suami istri yang berbeda usia di Desa Habirau Tengah Kecamatan Daha Selatan dalam mengatasi problematika rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui problematika rumah tangga pasangan suami istri yang berbeda usia di Desa Habirau Tengah Kecamatan Daha Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pasangan suami istri yang berbeda usia di Desa Habirau Tengah Kecamatan Daha Selatan dalam mengatasi problematika rumah tangga.

D. Signifikan Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, oleh itu diharapkan penelitian ini memiliki manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini dalam segi teoritis kiranya dapat memberikan ilmu pengetahuan, pemahaman serta wawasan tentang jarak usia dalam pernikahan kepada masyarakat. Serta kiranya bisa menambah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, terkhusus perpustakaan Fakultas Syariah.

2. Praktis

Penelitian ini dalam segi praktis kiranya bisa berguna untuk bahan pijakan bagi masyarakat. Jarak usia yang terpaut jauh antara suami istri dalam pernikahan pastinya sering ditemui di masyarakat, melalui penelitian ini kiranya dapat berguna bagi masyarakat dalam menambah wawasan mengenai problematika rumah tangga pasangan suami istri yang berbeda usia.

E. Definisi Operasional

Agar menghindari interpretasi yang luas dan bersifat umum, serta untuk menghindari terjadinya pemahaman yang salah dalam mengartikan judul dan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, oleh itu penulis membatasi pada beberapa istilah khusus yaitu sebagai berikut:

1. Problematika

Problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah, ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realita yang memerlukan penyelesaian atau jalan keluar adalah arti dari problematika. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Problematika berarti hal-hal yang dapat memunculkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan.¹⁰

¹⁰ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 896.

Problematika dalam penelitian ini yang penulis maksud adalah apa saja masalah yang terjadi pada rumah tangga pasangan suami istri dengan status pernikahan sah yang suaminya lebih tua dibandingkan istri dengan selisih usia 9 sampai 15 tahun di Desa Habirau Tengah Kecamatan Daha Selatan.

2. Rumah Tangga

Rumah tangga yaitu semua hal yang memiliki hubungan dengan urusan kehidupan keluarga setelah berlangsungnya pernikahan.¹¹ Rumah tangga dalam penelitian ini yang dimaksud penulis adalah rumah tangga pasangan suami istri dengan status pernikahan sah yang memiliki problematika rumah tangga yang suaminya lebih tua dibandingkan istri dengan selisih usia 9 sampai 15 tahun di Desa Habirau Tengah Kecamatan Daha Selatan.

3. Suami Istri

Suami adalah pria yang resmi menjadi pasangan hidup seorang perempuan begitupun juga istri adalah perempuan yang menjadi pasangan hidup resmi seorang pria. Suami istri dalam penelitian ini yang dimaksud penulis adalah pasangan suami istri dengan status pernikahan sah yang suaminya lebih tua dibandingkan istri dengan selisih usia 9 sampai 15 tahun yang memiliki problematika dalam rumah tangganya.

4. Berbeda Usia

Usia atau umur yaitu hitungan lamanya seseorang telah menjalani hidup atau hitungan sejak dia ada (sejak lahir atau sejak diadakan). Usia dalam penelitian ini yang dimaksud penulis adalah perbedaan usia pasangan suami istri yang suaminya lebih tua dengan selisih usia 9 sampai 15 tahun dalam pernikahan.

F. Kajian Pustaka

Pada penelitian ini, peneliti mengacu kepada penelitian yang sudah pernah diteliti sehingga penelitian ini dapat lebih mudah dibandingkan dengan

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 1228.

penelitian lain. Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa penulis menemukan judul penelitian yang serupa, tetapi berbeda dalam substansinya.

1. Skripsi dengan judul "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah)"¹² karya Musaitir prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram. Penelitian tersebut bertujuan untuk menginventarisir problematika rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri, menjelaskan apa sebab terjadinya problematika rumah tangga yang dialami oleh pasangan suami istri dan menganalisis problematika rumah tangga pada pasangan suami istri memakai analisis hukum Islam di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian lapangan bersifat deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian itu dengan penelitian penulis yaitu bagian jenis penelitian dan metodenya. Terdapat hal berbeda antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada bagian tujuan penelitian dan lokasi lokasi penelitian.
2. Skripsi dengan judul "Strategi Coping Pasangan Suami Istri Beda Usia Yang Mengalami Konflik Rumah Tangga Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember"¹³ oleh Eva Rusdiana Jurusan Pemberdayaan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember. Penelitian Eva bertujuan mengetahui serta menjelaskan strategi coping yang digunakan pasangan suami istri beda usia dalam mengatasi konflik rumah tangga dan mengetahui upaya atau strategi yang di lakukan supaya terciptanya keutuhan dan keluarga tetap baik, jenis penelitian tersebut yaitu dengan metode deskriptif kualitatif. Pengambilan data dalam skripsi

¹² Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah)" (Universitas Islam Negeri Antasari Mataram, 2020).

¹³Eva Rusdiana, "Strategi Coping Pasangan Suami Istri Beda Usia Yang Mengalami Konflik Rumah Tangga Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember" (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).

tersebut menggunakan metode observasi disertai dengan wawancara serta dokumentasi. Persamaan penelitian itu dengan penelitian penulis bagian metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif sementara yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis bertujuan mengetahui problematika rumah tangga pasangan suami istri yang berbeda usia sedangkan penelitian Eva Rusdiana bertujuan mengetahui serta menjelaskn strategi coping yang digunakan pasangan suami istri beda usia dalam mengatasi konflik rumah tangga.

3. Skripsi dengan judul "Penyesuaian Diri Dalam Keluarga Pada Pasangan Beda Usia Di Desa Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas" ¹⁴ oleh Eka Putri Ayu Ningsih Prodi Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Penelitian tersebut bertujuan mengetahui penyesuaian perkawinan 6 bulan pertama dengan kondisi istri lebih tua dari pada suami di Desa Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengambilan data skripsi tersebut menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terletak tema permasalahan yaitu tentang pasangan beda usia sementara yang membedakan penelitian itu dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis bertujuan mengetahui problematika rumah tangga pasangan suami istri yang berbeda usia sedangkan penelitian Eka Putri Ayu Ningsih bertujuan mengetahui penyesuaian perkawinan 6 bulan pertama dengan kondisi istri lebih tua dari pada suami.
4. Tesis dengan judul "Jauhnya Jarak Usia Pasangan Suami Istri Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Polagan

¹⁴Eka Putri Ayu Ningsih, "Penyesuaian Diri Dalam Keluarga Pada Pasangan Beda Usia Di Desa Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas" (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

Galis Pamekasan" ¹⁵ oleh Siti Fatimah Program Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana IAIN Madura. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana deskripsi perkawinan beda usia yang terlampau jauh serta faktor apa saja yang menjadi sebab dilakukannya perkawinan beda usia yang terlampau jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan dan bagaimana penyesuaian diri pasangan suami istri berbeda usia yang terlampau jauh dalam membina keharmonisan rumah tangga. Penelitian tersebut berjenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan studi kasus. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah pada jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang di gunakan, sedangkan perbedaannya pada tujuan penelitian jika penelitian Siti Fatimah bertujuan mengetahui deskripsi dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya jarak usia suami istri yang terpaut jauh sedangkan penelitian penulis meneliti problematika rumah tangga pasangan suami istri yang berbeda usia.

G. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulisan serta pembahasan, oleh itu tugas akhir ini penulis susun dengan terstruktur dalam 5 bab berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, dan Penelitian Terdahulu.

Bab II berisi landasan teori, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan pernikahan serta ketentuan usia dalam pernikahan yang meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, ketentuan usia pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, persoalan rumah tangga dalam hukum Islam, upaya mewujudkan keluarga sakinah, dan teori perbedaan generasi.

¹⁵Siti Fatimah, "Jauhnya Jarak Usia Pasangan Suami Istri Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Polagan Galis Pamekasan" (Pascasarjana IAIN Madura, 2020).

Bab III berisi metodologi penelitian adalah metode penelitian yang dipakai untuk pengambilan data dalam penelitian ini, pembahasannya termuat diantaranya Jenis dan Sifat Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Pengolahan Data.

Bab IV berisi hasil dan pembahasan, yaitu hasil dari penelitian yang memuat gambaran umum lokasi dilakukannya penelitian, deskripsi hasil penelitian, sajian data dan analisis data.

Bab V berisi kesimpulan dan saran, merupakan bab penutup hasil penelitian yang telah dilaksanakan.